

BAB I PELAKSANAAN GCG DI BANK SUMUT

I.1. Pendahuluan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perusahaan dengan baik, sehingga mengarah pada praktek-praktek bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki. Dengan komitmen dan kepatuhan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan.

Corporate governance merupakan konsep yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen, dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan berlandaskan kepada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan untuk tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan kreditor, agar mereka yakin untuk memperoleh *return* atas investasinya. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan dan perubahan, perusahaan harus memiliki nilai lebih dari daya tarik industri bagi para *stakeholder*. Suatu tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk menjawab tantangan persaingan dan perubahan tersebut. Oleh karena itu Bank Sumut senantiasa berupaya meningkatkan suatu Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mengacu *best practices* serta mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan dan peraturan otoritas regulator lainnya.

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap *fraud* dan penyalahgunaan kewenangan.

Ada beberapa pertimbangan strategis dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan jasa keuangan seperti perbankan, yaitu :

1. Bank adalah sebagai lembaga kepercayaan;

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan Masyarakat, bank harus :

- Memiliki Kinerja Keuangan (*Financial Performance*) yang baik;
- Memiliki Tingkat Kesehatan Bank Yang Baik;
- Memiliki Kecukupan Modal diatas ketentuan minimum dan Profil Risiko secara komposit Rendah;
- Dapat menjaga kerahasiaan Nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia Perusahaan;

- Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada Publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank;
- Menjaga kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*;
- Selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (*price*) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan serta melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik;
- Mengendalikan risiko reputasi agar dapat mencegah persepsi negatif kepada Bank sekaligus menjaga Pencitraan bagi Bank;
- Memiliki Sumber Daya Manusia yang andal, profesional, integritas yang tinggi, serta akhlak dan moral yang baik.
- Menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan
- Meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas mutu pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Bank merupakan pelayanan publik;

Sebagai pelayanan publik Bank Sumut harus dapat **Memberikan Pelayanan Terbaik** kepada nasabahnya, kepuasan nasabah (*customer satisfaction*) harus dapat terjaga dalam arti kata bank harus mampu memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan. Bank juga harus dapat memberikan fasilitas kenyamanan bagi nasabahnya berupa sarana dan prasarana, ketepatan waktu transaksi, *on-line system*, *non stop service* transaksi penarikan tunai dan transfer serta fasilitas lainnya berupa fitur pembayaran, *Cash Deposite Machine* pada ATM.

Sesuai fungsinya Bank dalam melaksanakan intermediasi yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan, Bank Sumut senantiasa harus dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank juga sebagai *agent of development* disegala sektor usaha dan bisnis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)

Objek pelayanan publik yang bergerak disektor jasa keuangan seperti perbankan, selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakat dalam bentuk pengendalian sosial di sektor keuangan (*social control of environment*), pemerintah (eksekutif) dan DPR/DPRD (legislatif) serta otoritas regulator.

Memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Bank Umum baik Konvensional maupun Syariah untuk menerapkan Tata Kelola Yang Baik sebagaimana yang tertuang dalam beberapa ketentuan yang berlaku , yakni :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/ 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/ 2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/33/PBI/ 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Bank Sumut sebagai objek pelayanan publik berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan aktivitas kegiatan usaha disektor perbankan konvensional dan syariah memiliki arah kebijakan strategis menjadi “Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional”, untuk mewujudkan program BPD *Regional Champion* Tahun 2014. Pondasi untuk mewujudkan program tersebut dilandasi dengan Penerapan *Good Corporate Governance* sehingga untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sumut tidak melanggar aturan-aturan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis dalam industri perbankan. Disamping menerapkan aturan-aturan regulator Bank Indonesia, dalam pelaksanaannya Bank Sumut tetap menerapkan **comply** terhadap aturan lainnya seperti ketentuan BAPEPAM – LK dan Bursa Efek Indonesia. Guna memperkuat permodalan dalam rangka penguatan kelembagaan menuju *regional champion* perlu adanya terobosan-terobosan untuk menjadi Bank Devisa dan menjadi perseroan terbatas terbuka (tbk) dengan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran saham perdana Bank yang *Go Public*.

Tujuan dari pada penerapan *Good Corporate Governance* ini pada awalnya merupakan langkah dalam mewujudkan program restrukturisasi perbankan sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada Pilar IV, yakni menciptakan **Industri Perbankan Yang Kuat**, dan sejalan dengan **Penerapan BASEL II** pada Pilar III tentang *market discipline* yang berkaitan dengan *disclosure* dan *transparency* Roadmap Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan pada tanggal 9 Januari 2004 merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan Industri Perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Arah kebijakan API tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam implementasinya Bank harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu :

1. Transparansi (**transparency**), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana bank harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Akuntabilitas (**accountability**) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dimana bank harus menetapkan fungsi tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi dan misi, sasaran usaha, dan strategi Bank. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Selain itu, bank harus memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*.
3. Pertanggungjawaban (**responsibility**) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam hal ini bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

4. Independensi (**independency**) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
5. Kewajaran (**fairness**) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak **stakeholder** yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, bank juga perlu memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Bank Sumut sangat menyadari besarnya manfaat penerapan GCG tersebut, antara lain :

- Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;
- Meningkatkan kinerja perusahaan;
- Meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*);
- Meningkatkan kredibilitas perusahaan secara profesional;
- Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;
- Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan nilai etika perusahaan;
- Meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan budaya risiko (*risk culture*);
- Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;
- Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;
- Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari *shareholders* maupun *stakeholders* terhadap perusahaan;
- Meningkatkan rating Bank oleh lembaga pemeringkat independen.
- Dapat memberikan *cost of capital* atau *capital charge* yang lebih murah.

I.2. Pelaksanaan Implementasi GCG di Bank Sumut

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di Bank Sumut berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan bank, *shareholders* dan *stakeholders*.

Mekanisme pelaksanaan implementasi GCG dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Mengidentifikasi indikator/kriteria penilaian yang akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan penerapan GCG secara keseluruhan.
2. Melakukan self assessment pelaksanaan penerapan GCG termasuk perhitungan penilaian komposit.
3. Melakukan evaluasi atas hasil self assessment pelaksanaan penerapan GCG dan menyusun laporan kesimpulan umum *self assessment* GCG dan *action plan* atas kelemahan penerapan GCG.
4. Menyusun laporan pelaksanaan implementasi GCG.

Bank Sumut juga telah beberapa kali menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk pertama kali periode laporan tahun 2007 yang dikirimkan secara terpisah dari Laporan Tahunan Bank Sumut yaitu kepada para pemegang saham (*shareholders*), Bank Indonesia, YLKI, Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, 2 (dua) lembaga penelitian bidang ekonomi dan keuangan serta 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan dan menampilkan laporan

tersebut dalam *website* Bank Sumut (www.banksumut.com) sehingga laporan tersebut dapat diakses oleh siapapun yang memiliki kepentingan dengan Bank Sumut. Hal yang sama juga disampaikan untuk laporan pelaksanaan GCG Bank Sumut tahun buku 2008, 2009, 2010, dan 2011 yang ditampilkan dalam laporan tahunan maupun *website* Bank Sumut.

Dalam pelaksanaan *assessment* penerapan GCG sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, telah disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan penerapan GCG di seluruh unit kerja operasional, Bank Sumut telah membentuk tim penilai pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG baik di konvensional maupun syariah, yang terdiri dari :

Ketua : Pemimpin Unit Kerja (*ex-officio*)

Wakil : Wapim/pejabat (*ex-officio*)

Sekretaris : Pejabat/pegawai

Anggota : Pejabat/pegawai

untuk menilai sendiri (*self assessment*) dengan beberapa kriteria/indikator penilaian sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank Sumut Nomor 077/Dir/DKMR-CQA/SK/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Self Assessment GCG Pada Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Bank Sumut.

Selain itu, dalam hal transparansi penyampaian laporan informasi kinerja keuangan, Bank Sumut telah menyajikan informasi kinerja keuangan mengenai kegiatan operasional bank yang disajikan secara berkala setiap triwulan dan disampaikan kepada *stakeholders* melalui surat kabar yang cukup informatif, maupun dalam buku Laporan Tahunan (*Annual Report*) secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan membentuk struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggung jawaban yang jelas, dengan unsur utama pelaksana tata kelola perusahaan yakni Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur organisasi ini nantinya akan lebih menekankan pada aspek pengawasan, kepatuhan, pelayanan, pemasaran, efektivitas/efisiensi melalui penerapan *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko, *Risk Culture*, dan *Corporate Culture* dengan berorientasi kepada pelaksanaan *core bussiness* utama Bank Sumut sebagai lembaga profesional penghimpun dan penyalur dana.

I.3. Pelaksanaan Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Sumut

Dalam pelaksanaannya pengurus dan seluruh pegawai Bank Sumut tetap harus mematuhi *Code of Conduct* dalam mengelola bisnis berdasarkan azas-azas perbankan yang sehat, dan menjaga citra Bank Sumut ditengah-tengah masyarakat serta menjaga lingkungan kerja agar lebih kondusif. Disamping itu telah dilakukan upaya untuk menyamakan persepsi bagi pemegang saham, rekanan/mitra bisnis, nasabah, pengurus dan seluruh pegawai bank maupun pegawai *outsourcing* disetiap unit kerja dengan melakukan sosialisasi. Selain dari pada itu kepada pegawai di unit kerja membuat komitmen berupa pernyataan (*statement*) kepatuhan yang isinya bersedia untuk melaksanakan *code of conduct* Bank Sumut dan apabila dikemudian hari Pengurus dan pegawai tersebut ditemukan melakukan pelanggaran, maka bersedia dituntut dan diberi hukuman sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Surat Pernyataan tersebut dibubuhi dengan materai Rp 6000,- kemudian dikirim ke Kantor Pusat sebagai bukti komitmen dimaksud.

Adapun maksud penyusunan *code of conduct* ini adalah :

- 1) Menjadi standar perilaku dan acuan bagi seluruh pelaku bisnis di perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usaha, dan menjadi panduan etika bagi individu dalam bersikap dan bertingkah laku, khususnya dalam menentukan sikap pada saat menghadapi keadaan yang dilematis.

- 2) Sebagai kriteria dalam menilai apakah setiap individu telah berperilaku sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau menyimpang dari peraturan tersebut, dan implementasi *Code of Conduct*, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai.

Sedangkan tujuannya adalah

- 1) Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi perusahaan secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh *stakeholders*.
- 2) Mengurangi risiko terjadinya konflik kepentingan maupun tuntutan hukum pada perusahaan akibat kelalaian yang dilakukan oleh individu didalam perusahaan.
- 3) Dalam jangka panjang akan mendorong perbaikan layanan mutu produk, pengelolaan harta (sumber daya dan asset) perusahaan serta pengembangan nilai perusahaan, menuju peningkatan reputasi dan image perusahaan.
- 4) Mengembangkan hubungan yang baik antara Perusahaan dan individu dengan stakeholder berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan penerapan etika perusahaan.

Untuk terlaksananya penerapan *Code of Conduct* dimaksud, telah diberikan sosialisasi dan 1 (satu) buah buku saku kepada Pengurus dan pegawai di setiap unit kerja.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

II.1. Dewan Komisaris

II.1.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Komisaris

Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen, seluruh anggota Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Sumut. Masa kerja Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Sumut ditetapkan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali apabila mempunyai prestasi kerja yang baik setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Untuk periode tahun 2009-2013, Dewan Komisaris yang baru telah diangkat dan ditetapkan oleh RUPS Luar Biasa PT. Bank Sumut pada tanggal 24 Juli 2009. Penggantian dan atau pengangkatan tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Seluruh Komisaris telah lulus *Fit and Proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank.

Seluruh anggota Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Komisaris tersebut dilengkapi dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- dan diketahui oleh Direktur Utama PT. Bank Sumut.

Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi lainnya serta tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank lain maupun pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

II.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bunyi anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor : 14/DK-BPDSU/SK/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan, Pembinaan Dan Pengelolaan Bank oleh Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Bank Indonesia, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, tugas Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan adalah :

- 1) Memastikan bahwa manajemen dalam mengembangkan rencana dan strategi bisnis, telah memasukkan didalamnya rencana kerja untuk pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif.
- 2) Memastikan bahwa manajemen secara konsisten membangun dan mengembangkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendorong karyawan tanggap dan peka terhadap adanya risiko (termasuk risiko baru).
- 3) Mengembangkan Komite Audit (komposisi, tanggung jawab dan efektifitas) yang andal dalam bisnis, regulasi, auditing, corporate (financial) reporting, dan *corporated governance* untuk mendukung tugas Komisaris.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan operasional bank di bidang perencanaan yang meliputi:
 - a) Strategi dasar dan program pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Budaya Perusahaan
 - b) Melakukan review atas pelaksanaan Bisnis Plan tahun berjalan
 - c) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan bank (perbandingan realisasi dengan anggaran)
 - d) Strategi perusahaan dalam bidang operasional maupun manajemen strategi usaha
- 5) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan operasional bank di Bidang Kepatuhan yang meliputi pengawasan atas:
 - a) Ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) bank
 - b) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
 - c) Ketentuan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
 - d) Ketentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
 - e) Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)
 - f) Pelaksanaan Pedoman Tata Kerja dan Sistem Pelaporan Direktur Kepatuhan
- 6) Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap laporan hasil pemeriksaan yang dilaporkan Divisi Pengawasan kepada Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibagi atas 3 bidang tugas, yaitu :

- 1) Komisaris Utama bertugas mengkoordinasi semua kegiatan Dewan Komisaris dan membidangi pengawasan dan kepatuhan meliputi:
 - a) pengawasan intern
 - b) perencanaan dan pengembangan
 - c) kepatuhan (*compliance*)
 - d) manajemen risiko.
- 2) Komisaris yang membidangi pemasaran meliputi:
 - a) Penghimpunan Dana
 - b) Pengalokasian Dana
 - c) Jasa Perbankan
 - d) Penyelamatan dan Supervisi Kredit
 - e) Hukum yang berkaitan dengan perkreditan
 - f) Perbankan Syariah

- 3) Komisaris yang membidangi Umum:
 - a) Sumber Daya manusia
 - b) Umum
 - c) Administrasi Keuangan
 - d) Teknologi Informasi
 - e) Hukum yang tidak berkaitan dengan perkreditan

Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian ataupun kepailitan perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya termasuk Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun, khusus untuk anggota Dewan Komisaris yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perusahaan pailit.

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung di lapangan. Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan penerapan kebijakan GCG tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi Bank Sumut dengan tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

II.1.3. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Pemberian remunerasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan insan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Pemberian remunerasi didasarkan atas pertimbangan kinerja dan tanggung jawab individual, serta level jabatan yang dilakukan secara transparan sehingga dapat memotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Proses penetapan dan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Bank Sumut adalah sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris menandatangani kontrak manajemen yang berisi *Key Performance Indicators* (KPI) dan sasaran/target yang akan dicapai selama masa jabatannya, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris perusahaan.
- 2) Dewan Komisaris menyusun dan menetapkan *term of reference* (TOR) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang akan dicapai dalam satu tahun yang merupakan penjabaran dari kontrak manajemen.
- 3) Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator *Key Performance Indicators* (KPI) secara *self-assessment* baik *kolektif* maupun *individual* dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah disetujui bersama oleh anggota Dewan Komisaris, minimal sekali dalam setahun.
- 4) RUPS melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif maupun individual berdasarkan capaian *Key Performance Indicators* (KPI) dan realisasi RKAT.

II.1.4. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam memberikan rekomendasi, Dewan Komisaris selalu memperhatikan saran dan usul dari berbagai unsur termasuk Komite yang dibentuk dan dalam pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama atau secara musyawarah/mufakat.

Sesuai fungsinya, Dewan Komisaris selalu mengarahkan, memantau, mengevaluasi dan memberikan nasehat atas pelaksanaan rencana bisnis bank.

Anggota Dewan Komisaris tidak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Sumut, kecuali diatur lain oleh perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

II.2. Direksi

II.2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

Direksi Bank Sumut berjumlah 4 orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, dan Direktur Kepatuhan, yang semuanya berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Sumut. Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* tanpa catatan serta telah mengikuti program sertifikasi manajemen risiko.

Penggantian dan atau Pengangkatan Direksi untuk masa periode 4 (empat) tahun yaitu periode Juni 2008 – Juni 2012 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah diputuskan dalam RUPS sesuai dengan Akte Notaris Alina Hanum, SH Nomor 39 tanggal 10 Juni 2008 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-87927. AH. 01.02 tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008,

Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta sebagian besar telah berpengalaman lebih dari 6 (enam) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif. Seluruh Direksi tidak merangkap Jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank dan Perusahaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

Seluruh anggota Direksi berasal dari pihak internal Bank Sumut dan tidak memiliki kepentingan dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Direksi dengan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Seluruh anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak ada memiliki saham yang mencapai 5 % atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun diluar negeri yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000.

Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.

II.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Direksi Bank Sumut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan bank dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi memiliki pembidangan tugas dan tanggung jawab yang jelas yang diatur dalam Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

B. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank Sumut telah diatur dalam AD/ART PT. Bank Sumut yang tertuang dalam Akte Notaris Aline Hanum, SH No. 38 tanggal 16 April 1999 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris H. Marwansyah Nasution SH No. 05 tanggal 10 Nopember 2008 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia RI No. AHU-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008.

- C. Pada prinsipnya Direksi telah melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi
- D. Direksi tidak menggunakan jasa profesional dan penasehat perorangan sebagai konsultan, kecuali untuk yang bersifat khusus Direksi mengangkat 2 (dua) orang staff ahli Direksi dengan tugas mengakomodir tim counterpart yang telah dibentuk untuk mempersiapkan Bank Sumut menjadi Bank Umum Devisa dan mengakomodir upaya Unit Usaha Syariah untuk mencapai total asset sesuai dengan RKAT dalam rangka menjadi leader Perbankan Syariah di Sumatera Utara serta membantu Direksi dalam hal masalah hukum di Divisi Penyelamatan Kredit .

II.2.3. Pembidangan Tugas Direksi

Direktur Utama

Direktur Utama adalah koordinator pelaksanaan tugas Direksi dan membawahi langsung Sekretaris Direksi dan Divisi Pengawasan. Adapun yang menjadi tugas Direktur Utama adalah :

- a. Menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi.
- b. Menetapkan struktur organisasi perusahaan lengkap dengan rincian tugasnya setelah mendapat persetujuan dan atau pengesahan dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.
- c. Mengkoordinir penyusunan RJPP, RKAT dan rencana-rencana lainnya untuk disampaikan kepada Komisaris dan RUPS.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan Direktur Kepatuhan, Umum dan Pemasaran dan Syariah yang dijabarkan dari RKAT dan RJPP.
- e. Mengawasi pengalokasian tugas dan wewenang oleh masing-masing Direktur kepada Pemimpin Divisi.
- f. Membawahi langsung Divisi Pengawasan dan Sekretaris Direksi.
- g. Menetapkan anggaran biaya untuk Divisi Pengawasan dan Sekretaris Direksi dalam rencana anggaran tahunan.
- h. Mengendalikan program kegiatan dibidang Pengawasan Umum, Bidang Pengawasan Teknologi Sistim Informasi dan Bidang Pengawasan Kredit, dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- i. Mengadakan serta memimpin rapat Direksi secara berkala, untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan masing-masing Divisi, Cabang Utama dan Cabang.
- j. Mengkoordinir Direksi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target *Key Performance Indicators* (KPI) serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- k. Mengkoordinir pembuatan laporan manajemen triwulan, semesteran dan tahunan yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
- l. Mengkoordinir pemantauan terhadap implementasi *Good Corporate Governance*.
- m. Menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Direktur Umum

Direktur Umum membawahi bidang tugas :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. U m u m
- c. Teknologi Informasi dan Administrasi Keuangan
- d. Hukum yang tidak berkaitan dengan perkreditan/pembiayaan.

Secara spesifik yang menjadi tugas Direktur Umum adalah :

- a. Menetapkan visi, misi di lingkungan Direktur Umum yang diselaraskan dengan visi, misi dan strategi perusahaan.
- b. Menetapkan strategi dan kebijakan Direktur Umum yang diselaraskan dengan visi, misi dan strategi, kebijakan korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Merumuskan program kegiatan setiap awal tahun untuk Divisi SDM, Teknologi Informasi dan Akuntansi, dan Umum yang didasarkan kepada RKAT dan RJPP yang telah disahkan.
- d. Bersama Direktur Utama membuat dan mengajukan usulan tentang pokok-pokok Peraturan Kepegawaian kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- e. Mengembangkan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan, *merit system*, *Career Path*, Mutasi, sistim evaluasi dan cara lainnya
- f. Membangun Sistim Informasi Manajemen yang baik yang dilatar belakangi Teknologi Informasi yang mendukung.
- g. Menyusun sistim dan prosedur pengelolaan administrasi keuangan bank dengan mempedomani PBI dan ketentuan peraturan lain yang berlaku.
- h. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan dibidang *Comunity Development*.
- i. Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala dilingkungan Direktorat Umum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatannya.
- j. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target *Key Performance Indicators* (KPI) dibidang SDM, Teknologi Informasi dan Akuntansi, dan Umum.
- k. Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Komisaris dan RUPS dan menindaklanjuti temuan hasil audit Divisi Pengawasan dan Auditor Ekstern yang berkaitan dengan dibidang SDM, Teknologi Informasi dan Akuntansi, dan Umum .
- l. Menangani masalah-masalah hukum yang tidak berhubungan dengan kegiatan perkreditan.
- m. Melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank.
- n. Melaksanakan tugas dan fungsi pemeliharaan dan perawatan atas seluruh harta kekayaan (aktiva tetap) bank secara baik.
- o. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada lingkungan Direktur Umum.
- p. Menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Pemasaran dan Syariah

Direktur Pemasaran dan Syariah membawahi bidang tugas :

- a. Penghimpunan Dana
- b. Pengalokasian Dana
- c. Jasa Perbankan
- d. Penyelamatan dan Supervisi Kredit/Pembiayaan
- e. Perbankan Syariah
- f. Hukum yang berkaitan dengan perkreditan/pembiayaan.

Adapun yang menjadi tugas Direktur Pemasaran dan Syariah adalah :

- a. Menetapkan visi, misi di lingkungan Direktur Pemasaran yang diselaraskan dengan visi, misi dan strategi perusahaan.
- b. Menetapkan strategi dan kebijakan pemasaran yang diselaraskan dengan visi, misi dan strategi, kebijakan korporasi dengan mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga otoritas moneter (BI).
- c. Merumuskan program kegiatan Direktur Pemasaran setiap awal tahun yang didasarkan kepada RKAT dan RJPP yang telah disahkan.
- d. Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan serta pemasaran kepada seluruh jajaran pemasaran (Divisi Treasury, Divisi Kredit, Divisi Penyelamatan Kredit dan Divisi Usaha Syariah).
- e. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan dibidang Penghimpunan Dana, Pengalokasian Dana, Jasa Perbankan dan Bidang Penyelamatan dan Supervisi Kredit, dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- f. Mengkoordinasikan dan mensupervisi kegiatan divisi-divisi dibawah Direktur Pemasaran.
- g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditetapkan bagi Direksi Bidang Pemasaran.
- h. Mengadakan rapat internal Direktur Pemasaran secara berkala guna membahas masalah-masalah dibidang Pemasaran.
- i. Menjalankan arahan-arahan dari Direktur Utama, Komisaris dan RUPS dan menindaklanjuti temuan hasil audit Divisi Pengawasan dan Auditor Ekstern yang berkaitan dengan Akuntansi dan Keuangan.
- j. Menangani masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan kegiatan perkreditan dan pembiayaan.
- k. Melaksanakan dan mengendalikan Usaha Syariah yang meliputi Supervisi Pembiayaan, Operasional dan Treasury Syariah.
- l. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan Direktur Pemasaran.

Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan membawahi bidang tugas :

- a. Perencanaan dan Pengembangan
- b. Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Quality Assurance

Adapun tugas Direktur Kepatuhan adalah :

- a. Menetapkan rencana strategis bank dan program dalam bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan Cabang, *Compliance & Quality Assurance*, dan Manajemen Risiko.
- b. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan Divisi yang telah dirumuskan meliputi Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan Cabang, *Compliance & Quality Assurance*, dan Manajemen Risiko.
- c. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- d. Memastikan ketaatan pelaksanaan operasional bank terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang perbankan.
- e. Mempersiapkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja
- f. Menyesuaikan pedoman interen bank terhadap perubahan peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Melakukan pelatihan serta sosialisasi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

- h. Memastikan ketaatan bank terhadap perjanjian rekapitalisasi, Komitmen dan rencana kerja yang telah disetujui oleh Bank Indonesia
- i. Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala dilingkungan jajaran Direksi Kepatuhan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatannya.
- j. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target *Key Performance Indicators* (KPI) di bidang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan Cabang, *Compliance & Quality Assurance*, dan Manajemen Risiko.
- k. Menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

II.2.4. Mekanisme Penetapan Remunerasi Direksi

Gaji dan tunjangan Direksi mengacu kepada evaluasi kinerja yang dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala. Proses penetapan gaji dan tunjangan Direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Direksi menandatangani kontrak manajemen yang berisi *Key Performance Indicators* (KPI) dan sasaran/target yang akan dicapai selama masa jabatannya, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi perusahaan.
- 2) Direksi menyusun *Key Performance Indicators* (KPI) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang akan dicapai dalam satu tahun maupun triwulanan yang merupakan penjabaran dari kontrak manajemen.
- 3) Direksi melaporkan realisasi pencapaian target masing-masing *Key Performance Indicators* (KPI) dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Komisaris baik secara individu maupun kolektif untuk di evaluasi.
- 4) Hasil evaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) dan RKAT Direksi oleh Dewan Komisaris merupakan media penilaian pertanggungjawaban Direksi di RUPS.
- 5) Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi mereviu sistem remunerasi Direksi sebelum disampaikan kepada RUPS untuk ditetapkan.

Sesuai dengan Akta Nomor 57 Tanggal 18 Nopember Tahun 2000 ditetapkan bahwa wewenang untuk menetapkan peraturan tentang pemberian penghasilan, penghargaan, jasa pengabdian, dan fasilitas lainnya untuk Direksi Bank Sumut dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

BAB III KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE - KOMITE

III.1. Struktur Organisasi Komite :



Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam :

- Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 115/DIR/DSDM-TK/SK/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite Audit PT. Bank Sumut dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 220/Dir/DSDM-TK/SK/2011 tanggal 25 Juli 2011;
- Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 117/DIR/DSDM-TK/SK/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sumut dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 222/Dir/DSDM-TK/SK/2011 tanggal 25 Juli 2011;
- Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 120/DIR/DSDM-TK/SK/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sumut dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 224/Dir/DSDM-TK/SK/2011 tanggal 25 Juli 2011;

Masing-masing Komite memiliki jumlah anggota 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Personil Komite Audit PT. Bank Sumut :

- Ketua : Irwan Djanahar (Komisaris Independen)
- Anggota : 1). Tadjudin
2). Effendy Harahap

Personil Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sumut :

- Ketua : M. Lian Dalimunthe (Komisaris Independen)
- Anggota : 1). Tadjuddin
2). Effendy Harahap

Personil Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sumut :

- Ketua : M. Lian Dalimunthe (Komisaris Independen)
- Anggota : 1). Djaili Azwar (Komisaris Utama)
2). Pemimpin DSDM (*ex-officio*)

III.2. Kualitas dan Keahlian :

Seluruh anggota Komite yang bertugas sebagai Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta mempunyai pengalaman dan keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan atau dibidang perbankan.

III.3. Independensi Anggota Komite :

Jumlah anggota Komite, yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen berjumlah lebih dari 51% dari keseluruhan anggota pada masing-masing Komite.

III.4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite :

Sebagaimana fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam suatu pedoman sebagaimana yang tertuang dalam :

- Surat Keputusan Direksi Nomor 456/Dir/DKMR-CQA/SK/2007 tentang Piagam Komite Audit PT. Bank Sumut.
- Surat Keputusan Direksi Nomor 457/Dir/DKMR-CQA/SK/2007 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sumut
- Surat Keputusan Direksi Nomor 458/Dir/DKMR-CQA/SK/2007 tentang Pedoman Tata Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sumut.

Adapun tugas komite pada dasarnya membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi.

III.5. Frekwensi Rapat Komite :

Komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas secara efektif dan melakukan pertemuan antar

anggota atau dengan unit kerja terkait sebagaimana tersebut dibawah ini :

III.6. Program Kerja Komite Termasuk Target Dan Realisasinya	Nama Anggota Komite	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi
	Djaili Azwar	-	-	6
	M. Lian Dalimunthe	-	13	6
	Irwan Djanahar	16	-	-
	Effendy Harahap	18	12	-
	Tadjuddin	18	12	-
Pindiv SDM (<i>ex-officio</i>)	-	-	6	

III.6.1. Komite Audit

Program Kerja	Target	Realisasi
Analisa/Evaluasi LHA SPI	35	27
Analisa/Evaluasi Laporan BI	1	1
Analisa/Evaluasi LHA KAP	1	1
Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI	27	27
Monitoring Hasil Audit BPK	1	1
Monitoring Hasil Audit BI	2	2
Analisa/Evaluasi calon KAP yang mengaudit PT Bank Sumut	5	5
Rapat Komite	12	19
Kunjungan ke Cabang	3	0

III.6.2. Komite Pemantau Risiko

Program Kerja	Target	Realisasi
Analisa/Evaluasi Profil Risiko Triwulan	4	4
Rapat Komite	12	13
Pemantauan manajemen risiko melalui LHA SPI	27	27

III.6.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja	Target	Realisasi
Pembahasan usulan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah	Mei 2011	Mei 2011
Kenaikan gaji Pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris untuk tahun 2011	Juni 2011	Juni 2011
Penetapan anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko PT. Bank	Juli 2011	Juli 2011

Sumut untuk periode tahun 2011 - 2012		
Pembahasan Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penjaringan Direktur Kepatuhan periode 2008 - 2012	Agustus 2011	Agustus 2011
Langkah-langkah tindak lanjut tentang status Sekretaris Dewan Komisaris setelah <i>Exit Meeting</i>	September 2011	September 2011
Proses Penjaringan Calon Direktur Kepatuhan periode 2008 - 2012	September 2011	September 2011

BAB IV

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

IV.1. Fungsi Kepatuhan

- A. Kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank :
- 1) telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan membuat langkah-langkah upaya perbaikan/penyempurnaan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*), Standar Operasional Prosedur (SOP), penyesuaian pedoman intern bank dan lain-lain melalui pengujian kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) telah melakukan pemantauan dan menjaga agar kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 - 3) telah melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank untuk mematuhi perjanjian/komitmen yang dibuat Bank dengan Bank Indonesia, dan lembaga otoritas yang berwenang serta melaporkannya secara berkala kepada Bank Indonesia.
- B. Pelaksanaan penerapan fungsi Kepatuhan Bank berjalan secara efektif, hal tersebut dapat dilihat dari :
- 1) Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi tugasnya tetap melakukan pencegahan secara preventif agar kebijakan dan/atau keputusan Direksi atau Komisaris tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
 - 2) Untuk membantu tugas-tugas Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang membawahi bidang *Compliance* dan *Quality Assurance* serta bidang Manajemen Risiko.
 - 3) Direktur Kepatuhan tetap melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris, dan melaporkan Laporan Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan kepada Bank Indonesia. Laporan Kepatuhan Semester I dan Semester II Tahun Buku 2011 telah disampaikan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan, berpedoman pada Pedoman Tata Kerja dan Sistem Pelaporan Direktur Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 449/DIR/DKMR-CQA/SK/2007 tanggal 28 Desember 2007, namun pedoman ini masih perlu penyempurnaan dengan menyesuaikan terhadap ketentuan yang berlaku dan masih dalam proses penyusunan.

- 5) Telah diciptakannya fungsi kepatuhan yang efektif dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mengadakan pembinaan kepada unit kerja agar patuh (*comply*) kepada peraturan yang berlaku antara lain :
 - a) Melaksanakan kegiatan usaha Bank berdasarkan SOP dan kode etik (*code of conduct*) perbankan yang sehat
 - b) Membudayakan risiko dan GCG.
 - c) Melaksanakan dan menerapkan APU dan PPT
 - d) Meningkatkan efektifitas pengendalian intern
 - e) Memberikan kredit/pembiayaan dengan berdasarkan kepada azas-azas perkreditan/pembiayaan yang sehat
 - 6) Untuk membudayakan GCG pada seluruh unit operasional Bank (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas), telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. 077/Dir/DKMR-CQA/SK/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan Surat Edaran Direksi No. 077/Dir/DKMR-CQA/SE/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas yang mewajibkan seluruh unit kerja operasional Bank Sumut melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG dan kemudian dilaporkan secara berkala untuk dilakukan evaluasi.
- C. Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kerja telah tersedia dan lengkap pada seluruh unit kantor Bank. Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko selalu memantau peraturan dan atau perundangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan internal bank, sehingga peraturan yang ada tetap *up to date*. Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan tetap melakukan peninjauan ulang (*review*) terhadap Pedoman Perusahaan, SOP, dan sistem dan prosedur lainnya untuk tetap dikiniakan minimal 2 (dua) tahun sekali atau dengan frekuensi yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan serta disampaikan secara lengkap dan menyeluruh pada seluruh jenjang organisasi. Dalam penyampaian kebijakan dimaksud, Direksi tetap mengkomunikasikannya yang dituangkan dalam Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Instruksi, Buku Pedoman, SOP dan kebijakan strategis yang tertuang dalam rencana bisnis kepada setiap lini organisasi.
- D. Upaya dan strategi dalam mewujudkan budaya kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah – langkah sebagai berikut :
- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh calon pegawai Bank Sumut mengenai fungsi kepatuhan dan kewajiban dalam melaksanakan budaya kepatuhan pada unit kerja
 - 2) Berkoordinasi dengan Kontrol Internal Cabang dalam melakukan pemantauan secara berkala mengenai kepatuhan dalam melaksanakan SOP pada unit kerja.
 - 3) Menerapkan reward dan punishment dalam melaksanakan kegiatan operasional pada seluruh jenjang organisasi yang berfungsi agar seluruh pegawai terpacu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan menghindari ketidakpatuhan dalam menjalankan SOP yang pada akhirnya akan melekat menjadi budaya kepatuhan.
 - 4) Menyusun Pedoman Kepatuhan untuk seluruh tingkatan organisasi Bank Sumut yang menjadi *guidance* bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan pada unit kerja masing – masing sesuai dengan prinsip – prinsip kepatuhan
 - 5) Menyusun tools kepatuhan yang berfungsi mengukur tingkat kepatuhan seluruh pegawai Bank Sumut serta untuk memberikan *early warning system* bagi pelanggaran kepatuhan pada Bank Sumut.
 - 6) Secara berkala melakukan sosialisasi kepada unit kerja mengenai penerapan budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional guna memitigasi risiko kepatuhan Bank.

- 7) Menyusun butir – butir budaya kepatuhan Bank Sumut yang dibingkai pada *foto frame* dan disampaikan kepada seluruh unit kerja untuk ditempatkan pada lokasi yang mudah terbaca oleh pegawai sehingga seluruh pegawai akan tetap mengingat pentingnya budaya kepatuhan tersebut.
- 8) Menyusun *statement* yang menjadi komitmen bagi seluruh pegawai dalam melakukan kegiatan operasional untuk memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku yang ditandatangani diatas materai.

IV.2. Fungsi Audit Intern

- A. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan secara efektif, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dimana :
 - 1) Direksi telah menciptakan struktur pengendalian intern Bank melalui :
 - a) Pembentukan Divisi Pengawasan
 - b) Pembentukan unit kontrol intern pada seluruh Kantor Cabang Bank Sumut melalui Surat Keputusan Direksi No. 293/DIR/DPP-PP/ SK/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Struktur Organisasi Bank Sumut.
 - 2) Dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut, maka Kontrol Intern pada Kantor Cabang berada di bawah Divisi Pengawasan yang merupakan perpanjangan tangan untuk melakukan pengawasan yang efektif dalam seluruh kegiatan operasional Cabang.
 - 3) Tim SPI yang ada di Bank Sumut pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan teknologi sistem informasi.
 - 4) Telah adanya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, berupa :
 - a) Piagam Internal Audit PT. Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Direksi No. 001/Dir/DKMR-CQA/PBS/2011 tanggal 24 Juni 2011.
 - b) Panduan audit intern sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 026/DIR/DPP-PP/SK/2005.
- B. Kelembagaan SKAI / Divisi Pengawasan, independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- C. Bank juga telah melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan SKAI oleh pihak eksternal dan terakhir kali dilakukan untuk periode 01 April 2008 s/d 31 Maret 2011 yang dilakukan oleh KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta pada tanggal 16 Nopember 2011.
- D. Dalam hal pelaksanaan fungsi audit intern, Bank Sumut sudah memiliki pedoman mengenai periode audit atas objek audit yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor 397/Dir/DPg-PTI/SK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 Hal Periode Audit Atas Objek Audit yang mengatur mengenai periode pelaksanaan audit atas objek yang akan diaudit sehingga pelaksanaan audit dapat direncanakan secara sistematis.
- E. Bank Sumut sudah menerapkan *Risk Based Audit* (RBA) atas objek audit yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut No. 073/Dir/DPg-PTI/SE/2011 tanggal 24 Nopember 2011 Hal Petunjuk Teknis Penilaian *Risk Rating Auditee* atas Unit Operasional sehingga setiap proses audit dilakukan berdasarkan profil risiko pada unit kerja tersebut.

IV.3. Fungsi Audit Ekstern

- A. Audit ekstern terhadap Bank Sumut untuk tahun buku 31 Desember 2011 dilaksanakan oleh KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta telah memenuhi sekurang – kurangnya aspek :

- 1) KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta telah mempunyai kapasitas kerja dengan memiliki beberapa client perusahaan yang diaudit, telah terdaftar sebagai *registered public accountant, independent member of Kreston International* dan juga telah terdaftar pada Bank Indonesia.
 - 2) Telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) antara KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta dengan Bank Sumut Nomor 003/PPK – SKR/SPj/2012 tanggal 10 Januari 2012.
- B. KAP tersebut dalam melaksanakan auditnya telah berdasarkan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik yang disusun IAI
 - C. Pada tahun 2008, 2009, dan tahun buku 2010, PT. Bank Sumut diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang.
 - D. Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan secara efektif. KAP telah melaksanakan *general audit* terhadap Laporan Keuangan PT. Bank Sumut.
 - E. Laporan Hasil Audit dan *Management Letter* telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Sumut sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar tidak pernah terlambat untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.
 - F. Dalam melaksanakan tugasnya, KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara independen berdasarkan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu penunjukan Kantor Akuntan Publik sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu berdasarkan Hasil RUPS tahun buku 2010 yang memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk auditor ekstern untuk melaksanakan audit laporan keuangan bank tahun buku 2011. Penunjukan auditor ekstern yang sama tidak pernah dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.
 - G. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa.

BAB V

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

V.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- A. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko sesuai Ketentuan yang berlaku
- B. Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Sumut telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai salah satu tuntutan GCG yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai isu-isu manajemen risiko, mengevaluasi kinerja manajemen risiko dan sistem pengawasan intern, serta memberikan informasi kepada Dewan Komisaris untuk mengambil langkah-langkah dalam hal mengantisipasi risiko.
- C. Dewan Komisaris telah menyetujui diterbitkannya Buku Pedoman Manajemen Risiko yang merupakan panduan bagi seluruh unit kerja dalam mengelola risiko secara komprehensif.
- D. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi, analisa dan review terhadap Laporan Profil Risiko secara berkala serta menyampaikan tanggapan atas laporan tersebut apabila diperlukan.
- E. Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
- F. Dewan komisaris bersama Direksi telah melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja Bank Sumut dalam hal memberikan pembelajaran mengenai pengembangan budaya risiko.
- G. Direksi telah menyetujui kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan menerbitkan ketentuan-ketentuan berupa Buku Pedoman Perusahaan dan Surat Edaran yang menjadi pedoman bagi seluruh *risk taking unit* dalam mengelola risiko.
- H. Direksi telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi-transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain dalam bidang kredit melalui *loan commitee*.
- I. Direksi telah memastikan independensi fungsi Manajemen Risiko dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
- J. Direksi juga melakukan kaji ulang dalam hal proses Manajemen Risiko sehingga proses tersebut sesuai dengan kebutuhan terkini.
- K. Direksi secara terus-menerus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan materi manajemen risiko dengan mengikutsertakan pegawai/pejabat bank dalam berbagai macam pendidikan yang berhubungan dengan manajemen risiko antara lain ujian sertifikasi Manajemen Risiko level I, II, III, IV, dan V.

V.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit

- A. Bank telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan menyangkut pelaksanaan manajemen risiko, antara lain adalah Buku Pedoman Manajemen Risiko yang telah disempurnakan sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia, Buku Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Lingkungan PT. Bank Sumut, Buku Pedoman Perusahaan Treasury, Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan, dan lain sebagainya.
- B. Bank telah menentukan limit-limit dalam melakukan transaksi sehari-hari sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, antara lain batasan wewenang dalam memberikan kredit/pembiayaan, batasan wewenang dalam menyimpan uang tunai, batasan wewenang dalam melakukan fiat bayar, batasan wewenang dalam melakukan transaksi pasar uang, batasan

wewenang jumlah uang pada mesin ATM, dan sebagainya yang berfungsi sebagai *risk control system* dalam kegiatan operasional sehari-hari.

V.3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

- A. Bank telah memiliki kecukupan proses identifikasi risiko dengan cara mengidentifikasi laporan *risk taking unit* secara berkala yang disampaikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai bahan untuk mengetahui potensi risiko yang terjadi pada seluruh unit kerja yang ada.
- B. Dari seluruh hasil laporan tersebut kemudian dilakukan analisis dan pengukuran mengenai potensi dampak yang terjadi beserta kerugian yang mungkin ditimbulkan sehingga dapat ditentukan *action plan* yang sesuai apabila kejadian tersebut terjadi.
- C. Bank melalui Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko setiap saat melakukan pemantauan terhadap seluruh *risk taking unit* sehingga apabila terjadi suatu gejala risiko, dapat segera diambil tindakan agar dampak kerugian yang ditimbulkan dapat dikendalikan/diminimalisir.
- D. Bank telah memiliki kecukupan dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko yaitu dengan membuat *software* Manajemen Risiko Bank Sumut yang *online* kepada *core banking system* Bank Sumut dengan menggunakan *internal model* yang digunakan oleh seluruh *risk taking unit* dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang ada. Bank juga telah melatih para pegawai dalam menggunakan *software* tersebut dan mewajibkan seluruh *risk taking unit* untuk melaporkan laporan Manajemen Risiko melalui *software* dimaksud.

V.4. Sistem Pengendalian Intern.

- A. Bank telah memiliki buku pedoman mengenai Satuan Kerja Audit Intern dan piagam audit (*audit charter*) sebagai pedoman Divisi Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan internal.
- B. Kontrol Intern yang merupakan bagian dari Divisi Pengawasan telah ditempatkan di seluruh unit kerja operasional yang bersifat independen sebagai perpanjangan tangan Divisi Pengawasan dalam melakukan pengendalian intern pada seluruh unit kerja bank.
- C. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite ini dalam melaksanakan tugasnya melakukan interaksi yang aktif dengan Direksi dan Satuan Kerja Audit Intern (Divisi Pengawasan) serta auditor independen.
- D. Disamping Satuan Kerja Audit Intern (Divisi Pengawasan) sistem pengendalian intern juga diperkuat dengan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

V.5. Profil Risiko

Sebagai lembaga keuangan, Bank Sumut dalam menjalankan bisnisnya selalu dihadapkan dengan risiko-risiko tertentu antara lain risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut diatas Manajemen dan Dewan Komisaris Bank Sumut telah melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Sumut dengan cara menciptakan struktur organisasi serta Standard Operasional Prosedur dan Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko yang cukup relevan untuk mendukung terciptanya budaya risiko yang sehat.

Piranti-piranti tersebut mengatur mengenai setiap aktivitas perbankan yang dijalankan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga potensi risiko atas setiap kegiatan usaha akan dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Implementasi Basel II pada perbankan Indonesia menerapkan 3 (tiga) pilar utama yaitu minimum *Capital Requirement*, *Supervisory Review Process* dan *Market Discipline*. Pemenuhan atas ketentuan-ketentuan minimum yang diharuskan oleh Komite Basel II melalui Bank Indonesia seperti Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional telah diterapkan oleh Bank Sumut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendekatan dalam hal perhitungan risiko yang akan digunakan dalam tahap awal adalah pendekatan yang paling sederhana yaitu *Standardized Approach* untuk perhitungan risiko kredit dan risiko pasar serta *Basic Indicator Approach* untuk perhitungan risiko operasional. Dalam pelaksanaannya ke depan Bank Sumut selanjutnya dapat beralih ke pendekatan yang lebih maju setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal perhitungan risiko-risiko tersebut.

Bank Indonesia memberikan kebebasan bagi Bank untuk memilih pendekatan yang lebih maju sepanjang memenuhi berbagai persyaratan kualitatif dan kuantitatif sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Basel II.

Bagi Bank Sumut penerapan Basel II tersebut dapat memperkuat kestabilan sistem keuangan dengan jalan mendorong penerapan Manajemen Risiko yang sehat dan perhitungan kebutuhan modal yang lebih akurat.

Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Sumut diharapkan akan meningkatkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), alokasi permodalan yang lebih ekonomis, struktur permodalan bank yang lebih kuat, meningkatkan standar transparansi dan proses pengawasan yang bersifat *forward looking*.

Sebagai pendukung lainnya untuk dapat terlaksananya Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Basel II, Bank Sumut telah membenahi Sistem Operasional Prosedur ke arah yang lebih baik dan juga didukung oleh berbagai aspek lainnya yaitu kesiapan Sumber Daya Manusia dan kesiapan Sistem Teknologi Informasi serta sistem informasi Manajemen Risiko yang terintegritasi dengan *core banking*.

Pengungkapan Profil Risiko Bank Sumut adalah merupakan gambaran secara keseluruhan terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas dan kegiatan fungsional Bank dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Secara agregat profil risiko Bank Sumut untuk periode 31 Desember 2011 berpredikat Low Risk dengan trend stabil/tetap, hal ini menunjukkan bahwa inherent risk dari usaha bisnis Bank Sumut selama periode Desember tahun 2011 dapat dimitigasi dengan adanya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang kuat (*strong*).

Dengan profil risiko yang berpredikat *Low Risk*, dapat dipastikan Bank Sumut akan semakin mampu berkiprah serta bersaing dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari dan akan tetap menjadi Bank andalan yang memberikan pelayanan terbaik dengan jalan menerapkan prinsip – prinsip kehati – hatian dan penerapan manajemen risiko serta *risk culture* secara komprehensif. Disamping itu, dengan penilaian Profil Risiko yang rendah akan memberikan kontribusi positif dalam penilaian tingkat kesehatan Bank berbasis risiko (*risk bank bank rating*) karena penilaian Profil Risiko termasuk salah satu faktor dalam menentukan tingkat kesehatan dimaksud.

BAB VI
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN
PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*), RENCANA STRATEGIK BANK,
DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG
BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA.

VI.1. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*)

- A. Bank Sumut memiliki kebijakan dan prosedur yang tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dalam bentuk Kebijakan Perkeditan Bank (KPB), *Standard Operating Procedure* (SOP), Surat Keputusan, dan Surat Edaran Direksi.
- B. Dalam rangka penyediaan dana dimaksud, Bank Sumut tidak pernah melanggar dan/atau pelanggaran BMPK sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.
- C. Bank Sumut telah mengikuti ketentuan terbaru dalam hal pelaporan dengan merujuk kepada ketentuan LBU Basel II Tahun 2008, sehingga komposisi penyediaan dana bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut :
 - ✓ 5,41 % kepada Kredit Usaha Mikro
 - ✓ 22,44 % kepada Kredit Usaha Kecil
 - ✓ 6,41 % kepada Kredit Usaha Menengah
 - ✓ 65,74 % kepada Kredit Non UMKM
- D. Jumlah penyediaan dana kepada debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana untuk posisi 31 Desember 2011 memiliki rasio yang sangat rendah yaitu 4,86 % dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	-	-
2.	Kepada Debitur Inti :	25	577.965
	Individu	13	209.065
	Group	12	368.900

VI.2. Rencana Strategik Bank :

- A. Rencana strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- B. Rencana bisnis Bank telah sesuai dengan visi dan misi serta strategi bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis tersebut juga dikomunikasikan kepada Pemegang Saham Pengendali serta ke seluruh jenjang organisasi.
- C. Realisasi rencana bisnis tersebut telah sesuai dengan rencana korporasi serta sebahagian besar target telah tercapai. Target yang tidak tercapai adalah Kredit yang diberikan serta piutang dan pembiayaan sebesar 97,69 % dan laba sebelum pajak hanya terealisasi 76,12 % dari rencana.
- D. Data mengenai target jangka panjang dan jangka pendek Bank Sumut :
 - 1) Target jangka panjang Bank Sumut :
 - a) Mencapai pertumbuhan yang wajar
 - b) Perbaiki tingkat kualitas asset, ROA, ROE, dan CAR

- c) Mempertahankan tingkat kesehatan bank yang sehat.
- 2) Target jangka pendek Bank Sumut :
- a) Peningkatan Total asset.
 - b) Peningkatan kredit termasuk piutang pembayaran syariah
 - c) Peningkatan DPK
 - d) Peningkatan Laba sebelum pajak
 - e) Perbaikan kualitas kredit
 - f) Tingkat kesehatan Bank "Sangat Baik"
 - g) Pembukaan jaringan kantor baru berupa Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Kas Mobil, dan Mini Bank
 - h) Peningkatan klasifikasi Kantor
 - i) Penambahan jaringan ATM
 - j) Penambahan fitur-fitur dan pelayanan baru kepada masyarakat.
- 3) Sedangkan pencapaian/realisasi Bulan Desember tahun 2011 adalah :
- a. CAR 14,66 %
 - b. NPL Gross 2,56%
 - c. ROA 3,26%
 - d. ROE 30,68%
 - e. NIM 9,15%
 - f. BOPO 75,99%
 - g. LDR 78,56%
 - h. Laba bersih menjadi Rp. 426.209 juta
 - i. Kredit/pembiayaan sebesar Rp. 11.001.262 juta
 - j. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 15.129.513 juta
 - k. Total asset sebesar Rp. 18.950.694 juta

- E. Hal-hal yang dilakukan oleh Bank Sumut untuk mencapai target dimaksud antara lain adalah :
- 1) Melakukan diversifikasi produk
 - 2) Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga
 - 3) Menyalurkan kredit / pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian
 - 4) Melakukan pengembangan produk dan fitur ATM
 - 5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal
 - 6) Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap GCG di setiap lini

VI.3. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

- A. Transparansi kondisi keuangan dan dan non keuangan Bank mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati – hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.
- B. Bank telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan secara lengkap dalam Laporan Publikasi dan Laporan Tahunan maupun laporan lainnya.

BAB VII
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI,
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI, DAN PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN
FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

VII.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih dari modal setor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai.

VII.2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

- A. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*), khusus untuk Komisaris Independen dilengkapi dengan pernyataan yang ditandatangani diatas materai.
- B. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).

VII.3. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 tahun

VII.3.1. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	5.729	4	12.337
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
a. dapat dimiliki	0	0	0	0
b. tidak dapat dimiliki	3	1.288	4	2.458
Total	3	7.017	4	14.795

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut ditetapkan oleh RUPS, namun kewenangannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

VII.3.2. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima remunerasi dalam 1 (satu) tahun (tahun 2011) yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	4	1
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	-	2
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-

VII.3.3. Share Option

Sampai dengan periode laporan, tidak memiliki *share option* atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang ditawarkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. yang diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar Bank.

VII.3.4 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Dalam Skala Perbandingan

No	Kriteria	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Rasio (%)
1	Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	22.703.825	1.625.000	1,397.66
2	Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	67.526.244	54.020.995	125,00
3	Gaji Dewan Komisaris Tertinggi dan Terendah	40.515.747	32.412598	125,00
4	Gaji Direksi Tertinggi dengan Pegawai Tertinggi	67.526.244	22.703.825	297,42

VII.3.5. Frekwensi Rapat

E. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 16 kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran
Djaili Azwar	Komisaris Utama	16
M. Lian Dalimunthe	Komisaris	16
Irwan Djanahar	Komisaris	15

F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 5 kali rapat dengan rincian kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran
Djaili Azwar	Komisaris Utama	5
M. Lian Dalimunthe	Komisaris	3
Irwan Djanahar	Komisaris	3
Gus Irawan	Direktur Utama	4
M. Yahya	Direktur Umum	5
Zenilhar	Direktur Pemasaran & Syariah	5
Manarata Manik	Direktur Kepatuhan	1

G. Frekwensi Rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris dengan Direksi

1. Jumlah rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 kali
2. Jumlah rapat Direksi dengan Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 5 kali
3. Jumlah rapat Direksi bersama Pindiv, Pincab, Pinbid yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 8 kali
4. Jumlah rapat Direksi bersama Loan Committee yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 6 kali

Rincian kehadiran dari masing-masing rapat dimaksud adalah sebagai berikut :

Direksi	Kehadiran Rapat Direksi	Kehadiran Rapat Komisaris dengan Direksi	Kehadiran Rapat Cabang	Kehadiran Rapat LC
Gus Irawan	4	4	8	-
M. Yahya	4	5	8	1
Zenilhar	4	5	8	6
Manarata Manik	2	1	4	5

BAB VIII
JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN
PIDANA YANG DIHADAPI

VIII.1. Jumlah Penyimpangan Internal

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sebelum nya (2010)	Thn berjalan (2011)	Thn sebelum nya (2010)	Thn berjalan (2011)	Thn sebelum nya (2010)	Thn berjalan (2011)
Total fraud	-	-	1	1	-	-
Telah diselesaikan		-	-	-		-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	1	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

VIII.2. Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana

Selama periode tahun laporan telah diajukan permasalahan hukum perdata dan pidana baik ke Pengadilan dan PTUN sebanyak 13 (tiga belas) perkara, yakni :

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	Pidana	Perdata	PTUN
Telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum yang tetap)	-	3	-
Dalam proses penyelesaian	-	8	-
Total	-	11	-

BAB IX

BENTURAN KEPENTINGAN, BUY BACK SHARE DAN BUY BACK OBLIGASI, DAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

IX.1. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

- A. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.
- B. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- C. Selama periode tahun laporan tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan baik kepada Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Pejabat Operasional Bank

IX.2. Buy Back Share dan Buy Back Obligasi Bank

Sampai dengan akhir periode tahun laporan tidak ada saham yang ditawarkan kepada Publik. Bank Sumut telah menerbitkan obligasi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang terdiri dari Obligasi III Tahun 2011 dengan jumlah pokok sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) dan Obligasi Subordinasi I Tahun 2011 dengan jumlah pokok sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah), namun sampai dengan saat ini Bank Sumut belum ada rencana *buy back* obligasi.

IX.3. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kepentingan Politik

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bagian dari program perseroan yang merupakan komitmen perseroan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terlebih perseroan sebagai Bank Pembangunan Daerah yang sebagian kreditnya disalurkan untuk usaha kecil dan menengah hal ini juga bertujuan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, Perseroan tidak hanya mengedepankan laba, tetapi juga Perseroan turut peduli terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan yang diimplementasikan tidak terbatas terhadap kegiatan – kegiatan sosial, bantuan korban bencana alam tetapi juga tanggung jawab terhadap pelestarian seni budaya serta upaya – upaya pembinaan pembinaan melalui kemitraan untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri dalam mengelola pengembangan usaha. Perseroan menyadari sepenuhnya kepercayaan dan dukungan masyarakat selama ini merupakan salah satu faktor yang membuat Perseroan berkembang seperti sekarang ini, maka sudah sewajarnya Perseroan sangat peduli kepada masyarakat, dan Perseroan yakin dengan aktivitas sosial yang dilakukan akan lebih meningkatkan kepercayaan - kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendukung aktivitas bisnis Perseroan serta dapat membantu dan memperkokoh

strategi Perseroan untuk mendukung berkelanjutan. Selama tahun 2011, Perseroan tidak pernah memberikan bantuan keuangan dan fasilitas lainnya untuk kepentingan partai politik, namun Perseroan memberikan bantuan untuk kepentingan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam acara amal, bantuan bencana dan lain sebagainya.

BAB X KESIMPULAN UMUM SELF ASESSMENT GCG

Nilai Komposit dari 11 (sebelas) faktor penilaian yang terdiri dari :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*);
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal;
- k. Rencana strategis Bank,

setelah dilakukan perhitungan penilaian komposit terhadap pembobotan faktor/kriteria penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Sumut Periode 31 Desember 2011 sebagaimana terlampir berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 diperoleh nilai komposit **1,475** dengan predikat "**Sangat Baik**".

Medan, __ Februari 2012
PT. Bank Sumut
DEWAN KOMISARIS

Djaili Azwar
Komisaris Utama

M. Lian Dalimunthe
Komisaris

Irwan Djanahar
Komisaris

DIREKSI,

Gus Irawan
Direktur Utama

M. Yahya
Direktur

Zenilhar
Direktur